



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN URUSAN
PEMERINTAHAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau diselenggarakan dalam suatu pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu adanya perubahan pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan perizinan maupun non perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 101);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58).

19. Izin Penyelenggaraan Praktek Perawat Gigi;
20. Izin Penyelenggaraan Praktek Bidan;
21. Izin Penyelenggaraan Praktek Perawat;
22. Izin Penyelenggaraan Apoteker;
23. Izin Penyelenggaraan Asisten Apoteker;
24. Izin Penyelenggaraan Fisioterapis;
25. Izin Penyelenggaraan Tenaga Kefarmasian;
26. Izin Penyelenggaraan Refraksionis Optisien dan Optometris;
27. Izin Penyelenggaraan Ortotik Prostetik;
28. Izin Penyelenggaraan Okupasi Terapis;
29. Izin Penyelenggaraan Terapis Wicara;
30. Izin Penyelenggaraan Tenaga Gizi (*Nutrisiones dan Dietisien*);
31. Izin Penyelenggaraan Perawat Anastesi;
32. Izin Penyelenggaraan Tenaga Sanitarian;
33. Izin Penyelenggaraan Perekam Medis;
34. Izin Penyelenggaraan Tenaga Kesehatan Tradisional;
35. Izin Penyelenggaraan Praktek Radiografer;
36. Izin Penyelenggaraan Praktek Tukang Gigi;
37. Izin Penyelenggaraan Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
38. Izin Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat;
39. Izin Penyelenggaraan Teknisi Elektromedis;
40. Izin Penyelenggaraan Ahli Fisika Medik;
41. Izin Penyelenggaraan Akupunktur Therapi;
42. Izin Penyelenggaraan Penyuluh Kesehatan;
43. Izin Penyelenggaraan Paramedik Tranfusi Darah;
44. Iazin Penyelenggaraan Teknisi Elektormedis;
45. Izin Penyelenggaraan Teknisi Kardiovaskular;
46. Izin Penyelenggaraan Entomolog Kesehatan;
47. Izin Penyelenggaraan Epidemiolog Kesehatan;
48. Izin Penyelenggaraan Teknisi Gigi;
49. Izin Penyelenggaraan Administrasi Rumah Sakit;
50. Izin Penyelenggaraan Puskesmas; dan
51. Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga.

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari :

1. Izin Mendirikan Bangunan;
2. Izin Reklame;
3. Izin Usaha Pembangunan dan Pengelolaan Properti;
4. Izin Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (IUJK);
5. Izin Usaha Konsultasi Konstruksi; dan
6. Izin Usaha Jasa Penyewaan Peralatan untuk Pekerjaan Konstruksi (*Plant Hire*);

d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terdiri dari :

1. Izin Usaha Perumahan.

- e. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
 - 1. Izin Lokasi;
 - 2. Izin Peruntukan Penggunaan Lahan
 - 3. Izin Membuka Tanah;
 - 4. Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
- f. Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - 1. Izin Gangguan; dan
 - 2. Izin Usaha Jasa Pengolahan Limbah.
- g. Bidang Perhubungan, terdiri dari :
 - 1. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan;
 - 2. Izin Trayek;
 - 3. Kartu Pengawasan.
- h. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - 1. Izin Usaha Agen Jasa Titipan;
- i. Bidang Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - 1. Izin Usaha Tetap Perikanan Tangkap;
 - 2. Izin Usaha Tetap Perikanan Budidaya;
 - 3. Izin Usaha Produksi Benih; dan
 - 4. Tanda Daftar Usaha Produksi Benih.
- j. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
 - 1. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 - 2. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
 - 3. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 - 4. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;
 - 5. Tanda Daftar Usaha Transportasi Wisata;
 - 6. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
 - 7. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi;
 - 8. Tanda Daftar Usaha Pramuwisata;
 - 9. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
 - 10. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
 - 11. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 - 12. Tanda Daftar Usaha Jasa Wisata Tirta; dan
 - 13. Tanda Daftar Usaha SPA (*Sante Par Aqua*);
- k. Bidang Pertanian, terdiri dari :
 - 1. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P);
 - 2. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP);
 - 3. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 - 4. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);
 - 5. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
 - 6. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP);
 - 7. Izin Usaha Holtikultura (IUH);


- (3) Kepala Dinas PMPTSP dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan yang didelegasikan dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- (3a) Khusus dalam penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan di bidang Bidang Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e Kepala Dinas PMPTSP dibantu oleh Tim Teknis Izin Lokasi, Izin Membuka Tanah, Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a) mempunyai tugas memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolak suatu permohonan perizinan/non perizinan.
- (5) Pembentukan, tugas dan susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 17 Maret 2017
BUPATI WONOGIRI



JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 17 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

WONOGIRI

SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2017

NOMOR 7